



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.B/2012/PN.MDL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZIKRON BATUBARA

Tempat Lahir : Singkuang

Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun/ 17 Juli 1966

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis,  
Kabupaten Mandai

ling Natal

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : Kelas IV SD

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2012 s/d 2 Pebruari 2012;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Pebruari 2012 s/d 13 Pebruari 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/d 1 April 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2012 s/d 24 Juni 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 27 Maret 2012 Nomor : 72/Pen.Pid/2012/PN-Mdl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 27 Maret 2012 Nomor : 72/Pen.Pid/2012/PN-Mdl, tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa serta meneliti barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ZIKRON BATUBARA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran dan perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana yang didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZIKRON BATUBARA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar ;
  - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola kekas terbakar ;
  - 1 (satu) unit brankas bekas terbakar ;
  - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar ;
  - 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka

Makmur ;

- 1 (satu) buah batu ;
- 1 (satu) buah keping papan bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah jerigen plastic warna putih ;
- 1 (satu) keping broti bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah lembar sisa-sisa tenda warna biru bekas terbakar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit memory card merek Scandisk SDHC Card 4 GB warna biru yang berisi rekaman kegiatan masyarakat Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 jam 12.30 Wib di Blok Z 47 Areal Perkebunan PT. ALM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver ;
- 1 (satu) unit DJHONDER warna biru bekas terbakar ;
- 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledooi/Pembelaan secara tertulis pada tanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon agar supaya pembelaan terdakwa dipertimbangkan dengan sebenarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tertulis terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan Pledooi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-16/N.2.28.3/Epp.2/03/2012, tanggal 26 Maret 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ZIKRON BATUBARA bersama-sama dengan HAIRUM NASUTION, PARLINDUNGAN HASIBUAN dan DRS.H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang perbuatan itu menyebabkan bahaya umum bagi barang yaitu terhadap asset milik CV. Karya Jasa Utama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, PARLINDUNGAN HASIBUAN dan DRS. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR serta masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan berkumpul dengan maksud untuk memasang/mendirikan Plang Merk di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina lalu terdakwa HAIRUM NASUTION bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur berangkat menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merk yang dibuat oleh PARLINDUNGAN HASIBUAN yang bertuliskan “ BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEP DAGRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL,  
DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA  
MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127”.

- Kemudian setelah sampai di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina, lalu terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, HAIRUM NASUTION dan DRS. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR serta massa masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merek Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. ALAM bahwa lokasi tempat pemancangan papan Plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina.
- Kemudian setelah selesai memasang papan Plang Merek tersebut terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama, kemudian terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, HAIRUM NASUTION dan DRS.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan menyuarakan “BAKAR.....!!! BAKAR.....!!!” Sambil menunjuk ke arah Camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu terdakwa ZIKRON BATUBARA mengambil minyak yang terletak disamping Camp dan menyiramkannya ke teras Camp yang terbuat dari papan, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada di depan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhonder yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Buldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga diparkir di depan Camp.

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama beberapa masyarakat yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyandaraan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain MARTULUS MANALU, BISLER MANULANG dan ROMEA VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, PARLINDUNGAN HASIBUAN dan DRS. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR (masing-masing dituntut secara terpisah) dan massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. ALAM mengalami kerugian materiil diperkirakan ± 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah) terdiri dari asset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat

(1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ZIKRON BATUBARA bersama-sama dengan HAIRUM NASUTION, PARLINDUNGAN HASIBUAN dan DRS.H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan kejahatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, PARLINDUNGAN HASIBUAN dan DRS. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR serta masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan berkumpul dengan maksud untuk memasang/mendirikan Plang Merk di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina lalu terdakwa HAIRUM NASUTION bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur berangkat menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merk yang dibuat oleh PARLINDUNGAN HASIBUAN yang bertuliskan “ BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEP DAGRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127”.
- Kemudian setelah sampai di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina, lalu terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, HAIRUM NASUTION dan DRS. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR serta massa masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merk Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. ALAM bahwa lokasi tempat pemancangan papan Plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina.

- Kemudian setelah selesai memasang papan Plang Merek tersebut terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama, kemudian terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, HAIRUM NASUTION dan DRS.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan menyuarakan “BAKAR....!!! BAKAR....!!!” Sambil menunjuk ke arah Camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu terdakwa ZIKRON BATUBARA mengambil minyak yang terletak disamping Camp dan menyiramkannya ke teras Camp yang terbuat dari papan, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada di depan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhonder yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Buldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga diparkir di depan Camp.
- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama beberapa masyarakat yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyandaraan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain MARTULUS MANALU, BISLER MANULANG dan ROMEA VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec.

Muara Bt. Gadis Kab. Madina.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, PARLINDUNGAN HASIBUAN dan DRS. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR (masing-masing dituntut secara terpisah) dan massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. ALAM mengalami kerugian materiil diperkirakan ± 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah) terdiri dari asset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa ZIKRON BATUBARA bersama-sama dengan HAIRUM NASUTION, PARLINDUNGAN HASIBUAN dan DRS.H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu terhadap asset milik CV. Karya Jasa Utama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, PARLINDUNGAN HASIBUAN dan DRS. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR serta masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan berkumpul dengan maksud untuk memasang/mendirikan Plang Merk di areal Perkebunan Kelapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina lalu terdakwa HAIRUM NASUTION bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur berangkat menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merk yang dibuat oleh PARLINDUNGAN HASIBUAN yang bertuliskan “BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAGRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127”.

- Kemudian setelah sampai di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina, lalu terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, HAIRUM NASUTION dan DRS. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR serta massa masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merk Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. ALAM bahwa lokasi tempat pemancangan papan Plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina.
- Kemudian setelah selesai memasang papan Plang Merek tersebut terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama, kemudian terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, HAIRUM NASUTION dan DRS.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan menyuarakan “BAKAR....!!! BAKAR....!!!” Sambil menunjuk ke arah Camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV. Karya Jasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, lalu terdakwa ZIKRON BATUBARA mengambil minyak yang terletak disamping Camp dan menyiramkannya ke teras Camp yang terbuat dari papan, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada di depan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhonder yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Buldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga diparkir di depan Camp.

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama beberapa masyarakat yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyandaraan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain MARTULUS MANALU, BISLER MANULANG dan ROMEA VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, PARLINDUNGAN HASIBUAN dan DRS. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR (masing-masing dituntut secara terpisah) dan massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. ALAM mengalami kerugian materiil diperkirakan ± 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah) terdiri dari asset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 70 ayat

(1) KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadiri sendiri persidangan tanpa didampingi oleh penasehat hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya, oleh Jaksa penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar ;
- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola kekas terbakar ;
- 1 (satu) unit brankas bekas terbakar ;
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar ;
- 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur ;
- 1 (satu) buah batu ;
- 1 (satu) buah keping papan bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah jerigen plastic warna putih ;
- 1 (satu) keping broti bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah lembar sisa-sisa tenda warna biru bekas terbakar ;
- 1 (satu) unit memory card merek Scandisk SDHC Card 4 GB warna biru yang berisi rekaman kegiatan masyarakat Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 jam 12.30 Wib di Blok Z 47 Areal Perkebunan PT. ALM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina ;
- 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver ;
- 1 (satu) unit DJHONDER warna biru bekas terbakar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar; yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi masing-masing saksi telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi : HENDRIK Als. EEN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Blok Z areal Perkebunan PT ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal saksi melihat telah terjadi pengrusakkan dan pembakaran terhadap barang-barang milik CV. Karya Jasa Utama yang dilakukan oleh warga Desa Suka Makmur ;
- Bahwa barang-barang milik CV. Karya Jasa Utama yang dirusak dan dibakar adalah Base camp (barak) sebagai tempat tinggal Karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit Djhondeer dan 1 (satu) unit Buldozer D 68 SS, 1 (satu) unit Mobil Extrada L 200 dirusak/dijatuhkan ke parit ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakkan dan pembakaran terhadap barang-barang milik CV. Karya Jasa Utama ;
- Bahwa pada saat pengrusakan dan pembakaran terjadi saksi berada di dapur base camp di Blok Z bersama dengan Rudyanto Marpaung, Marusaha Napitupulu, Alex Siregar, Hinsia Sianipar dan Juco Chandra Sinaga, dan kemudian saksi melihat masyarakat tersebut datang ke base camp lalu saksi mendekati masyarakat tersebut, selanjutnya masyarakat Desa Suka Makmur tersebut memasang plang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merk di areal tersebut bertuliskan BIN ( Badan Investigasi Nasional) dan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;

- Bahwa pada saat melewati base camp masyarakat Desa Suka Makmur belum melakukan pengrusakan dan pembakaran, dan masyarakat tersebut melakukan pengrusakan dan pembakaran pada saat hendak pulang ;
- Bahwa masyarakat Desa Suka Makmur berjumlah saat itu  $\pm$  300 orang ;
- Bahwa sebelum pengrusakan dan pembakaran terjadi saksi ada mendengar kata-kata teriakan “Allah hu akbar “ sebanyak 3 X dan juga kata-kata orang yang menyuarakan “ bakar”, setelah itu masyarakat tersebut melakukan pelemparan dan pembakaran ;
- Bahwa pada saat itu masyarakat Desa Suka Makmur ada melihat saksi, kemudian ada salah seorang anggota masyarakat menyuruh saksi keluar dari base camp dengan berkata “ Kalau tidak mau mati keluar “, setelah mendengar perkataan itu saksi keluar base camp dan lalu masyarakat mulai melempari base camp itu ;
- Bahwa saksi juga ada mengalami kekerasan secara fisik, yaitu saat keluar dari base camp, ada  $\pm$  10 orang mendatangi saksi dengan berkata “kamu orang PT” dan saksi jawab “Iya” kemudian ditanyakan lagi “sebagai apa”, saksi jawab “sebagai sopir”, setelah itu tiba-tiba ada seseorang memukul lengan kiri saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan meninju muka saksi sebanyak 1 (satu) kali dan berakibat bibir saksi mengeluarkan darah hingga saksi terjatuh dan kemudian ada yang mengatakan “bawa saja itu”, mendengar kata-kata tersebut saksi langsung pergi melarikan diri dari kerumunan masyarakat tersebut ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui dan tidak memperhatikan siapa orang yang melakukan pembakaran itu;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan apakah terdakwa ikut melakukan pembakaran saat itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran tersebut CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat masyarakat Desa Suka Makmur saat melewati base camp ada yang membawa parang, kayu-kayu dan jerigen ;
- Bahwa alat yang dibawa oleh masyarakat Desa Suka Makmur tersebut bukan didapat dari lokasi base camp melainkan sudah dipersiapkan dari rumah ;
- Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi : HARTONO,SP :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Blok Z areal Perkebunan PT ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal saksi melihat telah terjadi pengrusakan dan pembakaran terhadap barang-barang milik CV. Karya Jasa Utama yang dilakukan oleh warga Desa Suka Makmur ;
- Bahwa barang-barang milik CV. Karya Jasa Utama yang dirusak dan dibakar adalah Base camp (barak) sebagai tempat tinggal Karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit Djhondeer dan 1 (satu) unit Buldozer D 68 SS, 1 (satu) unit Mobil Extrada L 200 dirusak/dijatuhkan ke parit ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap barang-barang milik CV. Karya Jasa Utama ;
- Bahwa pada saat pengrusakan dan pembakaran terjadi saksi berada di Blok Z 48 ;
- Bahwa jarak antara Blok Z 48 dengan Blok Z 47 adalah ± 800 meter ;
- Bahwa saksi pada saat jam istirahat melihat massa datang kearah base camp Blok Z 47 kemudian mengambil Camera Merk Cannon CX 982 dan Teodolit (alat untuk melihat jarak jauh) lalu saksi menempelkan camera ke Teodolit dengan bantuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statip (kaki penyanggah Teodolit) yang tujuannya untuk melihat yang dilakukan massa tersebut ;

- Bahwa melalui Teodolit dan rekaman tersebut saksi melihat ciri-ciri terdakwa ada dalam kerumunan massa tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri terdakwa memakai baju kemeja warna merah lengan panjang dan pakai lobe;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjalan di jembatan kayu dan juga kearah depan alat berat (Buldozer) sambil tangan kirinya menunjuk ke atas, dan terdakwa juga melemparkan api kearah tempat duduk pengemudi traktor (Djhondeer) yang telah disiram cairan oleh seorang laki-laki dan juga terdakwa membuat isyarat dengan melambai-lambaikan tangannya untuk mengajak massa melakukan pengrusakkan dan pembakaran ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa juga ikut melakukan pembakaran traktor (Djhondeer) ;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan pembakaran yang didahului oleh seseorang yang menyiram minyak ke tempat duduk traktor ( Djhondeer) lalu terdakwa melemparkan kayu yang salah satu ujungnya telah ada apinya ;
- Bahwa jarak saksi melihat dan merekam dengan tempat kejadian adalah 500 meter – 800 meter;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar kata-kata saat melakukan perekaman itu ;
- Bahwa akibat pengrusakkan dan pembakaran mengakibatkan base camp hangus terbakar api hingga rata dengan tanah, Buldozer hangus terbakar, Traktor (Djhondeer) hangus terbakar dan mobil Strada dirusak dan kemudian didorong ke parit ;
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran tersebut CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Marusaha Napitupulu juga ditinju dan ditendang bagian wajah dan badannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang memukul dan menendang Marusaha Napitupulu karena saksi hanya fokus pada kegiatan massa dan tidak merekam seluruh kegiatan massa;
- Bahwa Marusaha Napitupulu mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan, luka memar pada bagian pipi sebelah kiri dan lukan memar pada tengkuk ;
- Bahwa antara terdakwa dengan CV. Karya Jasa Utama belum ada perdamaian;
- Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengatakan tidak ada melakukan pembakaran dan mengerakkan massa;

### 3. Saksi : ABDUL HARIS ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Blok Z areal Perkebunan PT ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal saksi melihat terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Traktor (Djhondeer milik CV. Karya Jasa Utama;
- Bahwa jarak saksi melihat dengan lokasi pembakaran adalah  $\pm$  20 meter ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pembakaran itu saat sedang istirahat bersama dengan Apriansyah, Hartono,SP, M.Sitepu, Ariadi, Chandra, Meswanto, Nanda, Peri, Toyo, Ismail dan Dayu ;
- Bahwa saksi melihat yang ada di lokasi tempat kejadian pembakaran saat itu adalah terdakwa dan warga Desa Suka Makmur yang berjumlah  $\pm$  500 orang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak (laki-laki dan perempuan) ;
- Bahwa Marusaha Napitupulu adalah sebagai Operator Buldozer milik CV. Karya Jasa Utama ;
- Bahwa setahu saksi Marusaha Napitupulu juga dipukuli oleh massa tersebut, akan tetapi secara pasti saksi tidak tahu orang yang memukul Marusaha Napitupulu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Marusaha Napitupulu karena pada saat Marusaha Napitupulu mau mengeser dan mematikan Buldozer, dia-nya telah dipukul dan saat dipukul itu terdakwa mendekati Marusaha Napitupulu akan tetapi Marusaha Napitupulu pergi lari kemudian ada seseorang datang melempar Djhondeer dengan api lalu saksi berbalik dan melihat terdakwa melemparkan kayu yang telah dibakar kearah Djhondeer tersebut ;
- Bahwa setelah membakar Djhondeer tersebut terdakwa mengerakkan massa untuk pulang ;
- Bahwa barang-barang milik CV. Karya Jasa Utama yang lainnya yang dirusak dan dibakar adalah Base camp (barak) sebagai tempat tinggal Karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit Djhondeer dan 1 (satu) unit Buldozer D 68 SS, 1 (satu) unit Mobil Extrad L 200 dirusak/dijatuhkan ke parit ;
- Bahwa akibat pukulan tersebut Marusaha Napitupulu mengalami memar tetapi sekarang sudah sembuh ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Hartono,SP sedang melakukan perekaman terhadap kegiatan massa tersebut ;
- Bahwa penyebab warga Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan dan pembakaran tersebut adalah agar PT. Alam tidak lagi mengelola lahan desa tersebut ;
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran tersebut CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa PT. Alam juga ada mengalami kerugian dalam hal pekerjaan yaitu ± 1 milyar rupiah ;
- Bahwa antara terdakwa dengan CV. Karya Jasa Utama dan PT. Alam belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa ada memberikan aba-aba kepada yang melempar api tersebut ke arah Djhondeer dengan cara terdakwa menunjuk kearah Djhondeer ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa akan tetapi hanya dengan isyarat menunjuk kearah Djhondeer ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang membakar Buldozer ;
- Bahwa api yang digunakan untuk membakar Djhondeer bukanlah api yang digunakan untuk membakar Buldozer ;
- Bahwa jarak antara posisi Djhondeer dengan Buldozer adalah 15 meter ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengerakkan massa untuk pulang kemudian massa pulang dan tidak ada lagi yang berada di areal camp ;
- Bahwa bahan bakar yang digunakan untuk membakar Djhondeer dan Buldozer adalah solar ;
- Bahwa PT. Alam ada menyediakan bensin untuk pekerjaan;
- Bahwa bensin yang dipergunakan untuk membakar Djhondeer dan Buldozer adalah bensin yang dibawa dari Desa dengan menggunakan jerigen ;
- Bahwa kayu yang dipergunakan massa untuk melakukan pembakaran adalah kayu yang diperoleh disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa memakai baju koko warna merah lengan panjang dan pakai lobe ;
- Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengatakan tidak ada memimpin massa untuk menyuruh pulang, dan terdakwa tidak ada membakar dan memberikan isyarat untuk membakar Djhondeer ;

#### 4.Saksi : RUDIYANTO MARPAUNG ;

- Bahwa saksi bekerja di CV. Karya Jasa Utama sebagai pelaksanaan lapangan pada blok X dan Y ;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke Polres Madina karena telah terjadi pembakaran pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan PT ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi saat itu sedang berada di lokasi Blok Z 47 lagi sedang makan sian di camp bersama dengan Hendrik, Alex Siregar, Hinsia Sianipar, Juko Chandra Sinaga dan Marusaha Napitupulu ;
- Bahwa saksi melihat pertama kali datang masyarakat Desa Suka Makmur sebanyak  $\pm$  50 orang dan ada terdakwa dan kedua berjumlah  $\pm$  200 orang yang terdiri dari anak-anak, remaja (laki-laki dan perempuan) melintas di depan camp ;
- Bahwa saat itu jarak saksi dari kumpulan masyarakat  $\pm$  50 meter ;
- Bahwa saksi melihat kedatangan masyarakat untuk melakukan kegiatan memasang plang yang bertuliskan “BIN” (Badan Investigasi Nasional)” dilarang merambah lahan masyarakat Desa Suka Makmur dan juga tulisan “dilarang masuk Pasal 551 KUHP”, setelah itu masyarakat melakukan doa bersama dengan mengucapkan “Allah hu Akbar” sebanyak 3 x kemudian masyarakat bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan karyawan saksi bernama Romeo Valentino Siagian pernah didatangi oleh seorang masyarakat Desa Suka Makmur yaitu Drs. H. Nadin Arifin Siregar ;
- Bahwa pada saat datang itu pada bulan Oktober 2011 Drs. H. Nadin Arifin Siregar menjelaskan mengenai batas-batas desa dan mengatakan segera meninggalkan lokasi tanah Desa Suka Makmur “jangan sampai anak tidak punya bapak, serta mulai sekarang jangan menebang kayu sebesar jari kelingking di areal ini”;
- Bahwa barang-barang yang dirusak dan dibakar adalah Base camp (barak) sebagai tempat tinggal Karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer, 1 (satu) unit Djhondeer dan 1 (satu) unit Buldozer D 68 SS, 1 (satu) unit Mobil Extrada L 200 dirusak/dijatuhkan ke parit ;
- Bahwa saksi melihat masyarakat juga melakukan pemukulan terhadap Romeo Valentino Siagian;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang yang melakukan pemukulan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat kejadian itu ada yang melakukan pengacaman yaitu Parlindungan Hasibuan ;
- Bahwa masyarakat juga menyandera Romeo Valentino Siagian, Bisler Manullang dan Martulus Manalu ;
- Bahwa penyanderaan tersebut berakhir pada jam 03.30 Wib setelah dilakukan negoisasi ;
- Bahwa korban sandera tersebut mengalami luka-luka bacok pada kepala samping kiri, paha sebelah kiri bengkak dan memar, dada bengkak dan memar, kepala bagian belakang dekat telinga sebelah kiri mengalami biru lembam ;
- Bahwa saksi melihat alat-alat yang dibawa masyarakat saat itu adalah parang, kayu dan tombak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masyarakat ada membawa bensin, tetapi ada melihat masyarakat membawa jerigen yang berisi cairan (ukuran 5 meter) ;
- Bahwa terdakwa pertama kali datang ke camp CV. Karya Jasa Utama pada bulan September 2001 dan memperkenalkan dirinya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran terdakwa dalam kegiatan masyarakat, tetapi terdakwa ada memberi isyarat dengan menunjuk menggunakan tangan kiri lalu meneriakan kata-kata “bakar” dan juga ada bilang “kalau mau hidup keluar “ ;
- Bahwa selain terdakwa, Sahnun Siregar juga meneriakan kata-kata “bakar”;
- Bahwa ciri-ciri terdakwa saat kejadian memakai baju koko warna merah lengan panjang dan pakai lobe ;
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran tersebut CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian sebesar lebih kurang 2 milyar rupiah ;
- Bahwa antara terdakwa dengan CV. Karya Jasa Utama belum ada perdamaian;
- Bahwa sebelumnya CV. Karya Jasa Utama tidak ada permasalahan dengan masyarakat Desa Suka Makmur, tetapi masyarakat Desa Suka Makmur pernah mengirim surat ke CV. Karya Jasa Utama yang isinya agar CV. Karya Jasa Utama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Alam meninggalkan camp dan surat tersebut diserahkan kepada PT.

Alam ;

- Bahwa tindakan PT. Alam setelah menerima surat tersebut kemudian melakukan pertemuan dengan masyarakat akan tetapi masyarakat tidak ada yang datang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada memberikan isyarat dengan menunjukkan tangan dan mengatakan bakar-bakar;

## 5.Saksi : MUHAMMAD RUKUN DAULAY ;

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 10.00 Wib saksi berkumpul di depan rumah Ahli Saat Sihotang bersama warga masyarakat Desa Suka Makmur yang berjumlah lebih kurang 600 orang dengan tujuan untuk pergi bersama-sama memasang plang ke lokasi Perkebunan PT.Alam ;
- Bahwa plang yang akan dipasang bertuliskan “BIN (Badan Investigasi Nasional)”, dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur, dan “dilarang masuk Pasal 551 KUHP” ;
- Bahwa pada saat pertemuan di depan rumah Ahli Saat Sihotang saksi tidak memperhatikan terdakwa, akan tetapi saat pemasangan plang saksi ada melihat terdakwa dan juga Minsar Lubis, Sukri, Kipli Adi Nasution, Sahnann Siregar, Parlindungan Hasibuan dan Drs. H. Izuddin marzuki Siregar ;
- Bahwa plang tersebut dipasang sekira jam 11.00 Wib;
- Bahwa tujuan plang dipasang adalah untuk memperlihatkan atau memberitahukan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan plang merk tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur ;
- Bahwa plang tersebut telah dipersiapkan atau dibawa oleh Parlindungan Hasibuan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah plang dipasang masyarakat melakukan pengrusakan dan pembakaran ;
- Bahwa barang-barang yang dirusak dan dibakar adalah Base camp (barak) sebagai tempat tinggal Karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer, 1 (satu) unit Djhondeer dan 1 (satu) unit Buldozer D 68 SS, 1 (satu) unit Mobil Extrada L 200 dirusak/dijatuhkan ke parit ;
- Bahwa pada saat pengrusakan dan pembakaran tersebut terdakwa ada di areal perkebunan, sedang saksi masih tetap berada di lokasi tempat plang dipasang ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ikut melakukan pengrusakan dan pembakaran tersebut ;
- Bahwa saksi ada mendengar kata-kata teriakan “bakar, bakar”, akan tetapi tidak mengetahui orang yang meneriakan kata-kata tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi tidak benar dalam Berita acara Pemeriksaan Polisi yang mengatakan bahwa terdakwa ada ikut melakukan pembakaran ;
- Bahwa saksi tidak ada melarang dan menghentikan masyarakat untuk berhenti melakukan pengrusakan dan pembakaran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian ada karyawan CV. Karya Jasa Utama yang dipukul atau disandera, akan tetapi saksi melihat Romeo Valentino Siagian dibawa dengan keadaan tangan terikat kain ke belakang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mengikat dan membawa Romeo Valentino Siagian itu ;
- Bahwa tujuan karyawan CV. Karya Jasa Utama diikat dan dibawa agar pihak PT. Alam datang dan menjemputnya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **6.Saksi : YUNIFAR DARMAND ;**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Alam sebagai Manajer kebun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 Wib saksi berada di perkebunan PT. Alam, yang saat itu saksi saksi sedang melakukan mengontrol karyawan yang melakukan kegiatan perkebunan bersama dengan karyawan lain ;
- Bahwa pada saat melakukan pengontrolan tersebut saksi ada mendengar pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Mandailing Natal dan melakukan penyanderaan terhadap 3 orang karyawan CV. Karya jasa Utama;
- Bahwa CV. Karya Jasa Utama adalah Kontraktor yang dikontrak PT. alam untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan PT. Alam yang berada di lokasi di Kec. Muara Batang gadis;
- Bahwa barang-barang yang dirusak dan dibakar adalah Base camp (barak) sebagai tempat tinggal Karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer, 1 (satu) unit Djhondeer dan 1 (satu) unit Buldozer D 68 SS, 1 (satu) unit Mobil Extrada L 200 dirusak/dijatuhkan ke parit ;
- Bahwa karyawan CV. Karya Jasa Utama yang disandera adalah Martulus Manalu, Bisler Manulang dan Romeo Valentino Siagian, dan saksi juga melihat terhadap korban tersebut mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar dan bengkak dan dilakukan pengobatan di Puskesmas Singkuang Kec. Muara batang Gadis ;
- Bahwa yang saksi dengar massa dari Desa Suka Makmur yang melakukan pembakaran diantaranya adalah terdakwa sedangkan pimpinan yang melakukan pembakaran diantaranya adalah Parlindungan Hasibuan ( Ketua BIN ( Badan Investigasi Nasional);
- Bahwa sebelum kejadian saksi mendengar dari laporan Syahrul Harahap dan Apriansyah Lubis (Surveior PT. Alam) adanya pemasangan plang yang bertuliskan “Dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya massa dari Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap CV. Karya Jasa Utama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Parlindungan Lubis, Hairum Nasution, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar dan warga masyarakat Desa Suka Makmur yang lainnya berkumpul di depan rumah Ahli Saat Sihotang dengan tujuan untuk pergi bersama-sama memasang plang ke lokasi Perkebunan PT.Alam ;
- Bahwa plang yang dipasang ada 3 plang, yang pertama dipasang 1 plang hilang dan yang kedua dipasang 2 plang ;
- Bahwa plang yang akan dipasang bertuliskan “BIN (Badan Investigasi Nasional)”, dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur, dan “dilarang masuk Pasal 551 KUHP” ;
- Bahwa terdakwa ikut memasang plang karena telah ada kesepakatan masyarakat dan juga karena kebun terdakwa ada yang telah dirusak oleh CV. Karya Jasa Utama ;
- Bahwa tujuan memasang plang adalah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Suka Makmur agar PT. Alam tidak lagi mengolah lahan milik masyarakat Desa Suka Makmur ;
- Bahwa menurut Parlindungan Hasibuan sebelum kejadian di Desa Ulang Aling bahwa setelah plang dipasang PT. Alam akan berhenti melaksanakan kegiatan perkebunannya ;
- Bahwa untuk pembuatan plang itu terdakwa ada menyumbang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang mengumpulkan uang adalah Lele Jumino ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara pengumpulan uang tersebut diumumkan di mesjid setelah dilakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf Nasution dan Hairum Nasution (Kepala Desa Suka Makmur) ;
- Bahwa setelah plang dipasang dan pembacaan doa dipimpin oleh Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar kemudian masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakkan dan pembakaran ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pembakaran dan hanya ikut mendorong mobil Extrada L200 sehingga terbalik kedalam parit bersama Parlindungan Hasibuan ;
- Bahwa terdakwa membalikkan mobil tersebut saat terjadinya pembakaran ;
- Bahwa barang-barang yang dirusak dan dibakar adalah Base camp (barak) sebagai tempat tinggal Karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer, 1 (satu) unit Djhondeer dan 1 (satu) unit Buldozer D 68 SS, 1 (satu) unit Mobil Extrada L 200 dirusak/dijatuhkan ke parit ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan isyarat untuk mengerakkan massa ;
- Bahwa ide pemasangan plang datang dari Parlindungan Hasibuan yang mengaku sebagai Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) ;
- Bahwa pada saat pemasangan plang kedua Parlindungan Hasibuan mengatakan “kalau yang kedua ini hilang lagi, baru dilaporkan ke Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) di pusat dan mendengar kata-kata tersebut menimbulkan semangat masyarakat untuk melakukan pembakaran ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata “baker”, dan juga kata-kata “Allah Hu Akbar”;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan Parlindungan Hasibuan membalikkan mobil agar tidak bisa dipakai lagi ;
- Bahwa terdakwa ada memiliki tanah di Desa Suka Makmur akan tetapi tanah tersebut belum ada pembagian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa pada saat kejadian memakai baju lengan panjang warna merah pakai lobe ;

- Bahwa antara terdakwa dengan CV. Karya Jasa Utama belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Parlindungan Lubis, Hairum Nasution, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar dan warga masyarakat Desa Suka Makmur yang lainnya yang berjumlah  $\pm$  500 (lima ratus) orang di depan rumah Ahli Saat Sihotang dengan tujuan untuk pergi bersama-sama memasang plang ke lokasi Perkebunan PT.Alam ;
- Bahwa benar sekira Jam 11.00 Wib pada hari kejadian tersebut terdakwa bersama-sama dengan Parlindungan Lubis, Hairum Nasution, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar dan warga masyarakat Desa Suka Makmur yang lainnya telah memasang plang bertuliskan “BIN (Badan Investigasi Nasional)”, dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur, dan “dilarang masuk Pasal 551 KUHP” ;
- Bahwa benar setelah pemasangan plang dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar dan penaburan kunyit untuk menolak bencana ;
- Bahwa benar tujuan memasang plang adalah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Suka Makmur agar PT. Alam tidak lagi mengolah lahan milik masyarakat Desa Suka Makmur ;
- Bahwa benar setelah itu terjadi pengrusakkan dan pembakaran yang dilakukan terhadap barang-barang milik CV. Karya Jasa Utama oleh terdakwa dan massa dari masyarakat Desa Suka Makmur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV. Karya Jasa Utama adalah Kontraktor yang dikontrak PT. Alam untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan PT. Alam yang berada di lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Hartono,Sp, saksi Abdul Haris dan saksi Rudiyanto Marpaung diperoleh fakta yang pada pokoknya menerangkan bahwa melalui Teodolit (alat melihat jarak jauh) dan rekaman melihat terdakwa ada di kerumunan massa dengan memakai baju kemeja warna merah lengan panjang dan pakai lobe dan berjalan di jembatan kayu dan kearah depan alat berat (Buldozer) sambil tangan kirinya menunjuk ke atas serta terdakwa juga melemparkan kayu yang salah satu ujungnya telah ada api kearah traktor (Djhondeer) yang telah disiram cairan oleh seseorang laki-laki dan terdakwa juga ada memberi isyarat dengan melambai-lambaikan tangannya untuk mengajak massa melakukan pengrusakkan dan pembakaran dan menerikkan kata-kata “bakar” dan kata-kata “kalau mau hidup keluar” dan juga mengerakkan massa untuk pulang setelah pengrusakkan dan pembakaran dilakukan ;
- Bahwa benar terdakwa juga mengakui ikut mendorong mobil Extrada L200 sehingga terbalik kedalam parit bersama Parlindungan Hasibuan dengan tujuan agar tidak bisa dipakai lagi ;
- Bahwa benar barang-barang yang dirusak dan dibakar adalah Base camp (barak) sebagai tempat tinggal Karyawan CV. Karya Jasa Utama,1 (satu) unit alat berat Bulldozer, 1 (satu) unit Djhondeer dan 1 (satu) unit Buldozer D 68 SS, 1 (satu) unit Mobil Extrada L 200 dirusak/dijatuhkan ke parit ;
- Bahwa benar akibat pengrusakan dan pembakaran tersebut CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan CV. Karya Jasa Utama belum ada perdamaian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- Kesatu : Melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

- Kedua : Melanggar Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Atau

- Ketiga : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan dan banjir ;
- 3 Yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
- 4 Dilakukan secara bersama-sama ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1). Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan orang tersebut harus cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dan terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan ternyata terdakwa adalah orang/subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya dan cakap bertindak serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi ;

## Ad.2). Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan dan banjir ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan defenisi yang tegas mengenai “Sengaja”, akan tetapi Doktrine memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kata “Sengaja”. Sengaja berarti mengetahui dan atau menghendaki perbuatannya beserta akibat yang ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur menimbulkan kebakaran, ledakan dan banjir ini sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Parlindungan Lubis, Hairum Nasution, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar dan warga masyarakat Desa Suka Makmur yang lainnya yang berjumlah ± 500 (lima ratus) orang di depan rumah Ahli Saat Sihotang dengan tujuan untuk pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama memasang plang merk ke lokasi Perkebunan PT.Alam di Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan diakui terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira Jam 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Parlindungan Lubis, Hairum Nasution, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar dan warga masyarakat Desa Suka Makmur yang lainnya telah memasang plang merk bertuliskan “BIN (Badan Investigasi Nasional)”, dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur, dan “dilarang masuk Pasal 551 KUHP” ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan diakui terdakwa bahwa setelah selesai pemasangan plang merk tersebut dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar , kemudian secara bersamaan massa yang berasal dari masyarakat Desa Suka Makmur berteriak menyuarakan kata-kata “bakar,bakar” sambil menunjuk kearah camp (barak) CV. Karya Jasa Utama ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rudiyanto Marpaung, saksi Hartono,SP, dan saksi Abdul Haris menerangkan bahwa terdakwa juga ada memberikan isyarat dengan melambai-lambaikan tangannya untuk mengajak massa melakukan pengrusakkan dan pembakaran dan menerikkan kata-kata “bakar” dan kata-kata “kalau mau hidup keluar”, dan melalui Teodolit (alat melihat jarak jauh) dan rekaman melihat terdakwa ada di kerumunan massa dengan memakai baju kemeja warna merah lengan panjang dan pakai lobe dan berjalan di jembatan kayu dan kearah depan alat berat (Buldozer) sambil tangan kirinya menunjuk ke atas serta terdakwa juga melemparkan kayu yang salah satu ujungnya telah ada api kearah traktor (Djhondeer) yang telah disiram cairan oleh seseorang laki-laki dan juga mengerakkan massa untuk pulang setelah pengrusakkan dan pembakaran dilakukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa ikut mendorong mobil Extrada L200 sehingga terbalik kedalam parit bersama Parlindungan Hasibuan dengan tujuan agar tidak bisa dipakai lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur mengakibatkan barang-barang (asset) CV. Karya Jasa Utama berupa Base camp (barak) sebagai tempat tinggal Karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer, 1 (satu) unit Djhondeer dan 1 (satu) unit Buldozer D 68 SS menjadi rusak dan terbakar dan 1 (satu) unit Mobil Extrada L 200 dirusak/dijatuhkan ke parit, sehingga mengakibatkan CV. Karya Jasa Utama sebagai Kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat pertimbangan diatas telah ternyata bahwa terdakwa mempunyai maksud atau menghendaki atau setidaknya terdakwa mengetahui serta menyadari akibat yang timbul apabila terdakwa memberikan isyarat dengan melambai-lambaikan tangannya untuk mengajak massa melakukan pengrusakan dan pembakaran dan meneriakkan kata-kata "bakar" dan melemparkan kayu yang salah satu ujungnya telah ada api kearah traktor (Djhondeer) yang telah disiram cairan oleh seseorang laki-laki sehingga berakibat barang-barang (asset) CV. Karya Jasa Utama berupa Base camp (barak) sebagai tempat tinggal Karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer, 1 (satu) unit Djhondeer dan 1 (satu) unit Buldozer D 68 SS menjadi rusak dan terbakar dan 1 (satu) unit Mobil Extrada L 200 dirusak/dijatuhkan ke parit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran ini juga telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

### **Ad. 3). Unsur yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Blok Z areal Perkebunan PT ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal telah mengakibatkan barang-barang (asset) CV. Karya Jasa Utama berupa Base camp (barak) sebagai tempat tinggal Karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer, 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djhondeer dan 1 (satu) unit Buldozer D 68 SS menjadi rusak dan terbakar dan 1 (satu) unit Mobil Extrada L 200 dirusak/dijatuhkan ke parit, sehingga mengakibatkan CV. Karya Jasa Utama sebagai Kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ketiga ini juga telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

**Ad. 4). Unsur dilakukan secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana terurai pada unsur-unsur diatas adalah dilakukan secara bersama-sama dengan Parlindungan Hasibuan, Hairum Nasution, Drs. Izuddin Marzuki Siregar dan sekelompok warga masyarakat Desa Suka Makmur Iyang telah melakukan pembakaran dan pengrusakkan terhadap barang-barang (asset) CV. Karya Jasa Utama berupa Base camp (barak) sebagai tempat tinggal Karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer, 1 (satu) unit Djhondeer dan 1 (satu) unit Buldozer D 68 SS dan 1 (satu) unit Mobil Extrada L 200 dirusak/dijatuhkan ke parit ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dengan memberikan isyarat dengan melambai-lambaikan tangannya untuk mengajak massa melakukan pengrusakkan dan pembakaran dan menerikkan kata-kata “bakar” dan kata-kata “kalau mau hidup keluar”, dan juga telah melemparkan kayu yang salah satu ujungnya ada api kearah traktor (Djhondeer) yang telah disiram cairan oleh seseorang laki-laki dan juga mengerakkan massa untuk pulang setelah pengrusakkan dan pembakaran dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terbukti terdakwa melakukan perbuatannya itu secara bersama-sama, dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana yang didakwakan diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang terbukti sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, maka pembelaan (pledoi) yang diajukan terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka beralasan hukum untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar ;
- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola kekas terbakar ;
- 1 (satu) unit brankas bekas terbakar ;
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur ;
- 1 (satu) buah batu ;
- 1 (satu) buah keping papan bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah jerigen plastic warna putih ;
- 1 (satu) keping broti bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah lembar sisa-sisa tenda warna biru bekas terbakar ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit memory card merek Scandisk SDHC Card 4 GB warna biru yang berisi rekaman kegiatan masyarakat Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 jam 12.30 Wib di Blok Z 47 Areal Perkebunan PT. ALM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver ;
- 1 (satu) unit DJHONDER warna biru bekas terbakar ;
- 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar  
Dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian ± Rp. 2.000.000,000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan CV. Karya Jasa Utama;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat, Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa ZIKRON BATUBARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar ;
  - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola kekas terbakar ;
  - 1 (satu) unit brankas bekas terbakar ;
  - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar ;
  - 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa

Suka

Makmur ;

- 1 (satu) buah batu ;
- 1 (satu) buah keping papan bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah jerigen plastic warna putih ;
- 1 (satu) keping broti bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah lembar sisa-sisa tenda warna biru bekas terbakar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit memory card merek Scandisk SDHC Card 4 GB warna biru yang berisi rekaman kegiatan masyarakat Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 jam 12.30 Wib di Blok Z 47 Areal Perkebunan PT. ALM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver ;
- 1 (satu) unit DJHONDER warna biru bekas terbakar ;
- 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 oleh kami WENDRA RAIS, SH., - sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD RIZAL SH. dan SUGENG HARSOYO, SH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AFRIZAL, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,  
dihadiri oleh Aditya C. Tarigan, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

I AHMAD RIZAL,SH.

RAIS,SH.

t.t.d

II SUGENG HARSOYO,SH.

Ketua Majelis,

t.t.d

WENDRA

Panitera Pengganti,

t.t.d

AFRIZAL,SH.MH.

## Catatan :

Dicatat disini, bahwa terhadap Putusan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding pada tanggal 04 Juni 2012, sehingga status dalam Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap ;

Untuk salinan / foto copy Putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan secara lisan, diberikan pada hari ini **SENIN** tanggal **18 FEBRUARI 2013**

**PANITERA / SEKRETARIS**  
**Pengadilan Negeri Mandailing Natal**

**D A R W I N, S H.**  
**NIP. 19600509198903 1 003**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)